

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI**

**TESIS**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Ilmu Hukum*

Oleh :

Kevin Kistiand Putra, S.H.

BP: 2020112008



Pembimbing :

Dr. Yuslim, S.H., M.H.

Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

## **PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI**

*(Kevin Kistiand Putra, 2020112008, Master of Law Study Program, Faculty of Law, Andalas University, 122 Pages, 2023)*

### **ABSTRACT**

*West Sumatra Province Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari revokes West Sumatra Provincial Regulation Number 2 of 2007 concerning Principles of Nagari Government. However, until now this new Provincial Regulation has not been followed up by Regencies/Cities in West Sumatra. The problems answered are: (1) How is the existence of the Regional Regulation of West Sumatra Province Number 7 of 2018 concerning Nagari in terms of Legislation. (2) How is the Implementation of Regional Regulation of West Sumatra Province Number 7 of 2018 concerning Nagari and obstacles? The research method used is sociological or empirical juridical. This study utilizes primary data and secondary data. The results of this study indicate that the existence of West Sumatra Regional Regulation No. 7 of 2018 serves as a guideline for districts/cities in forming regional regulations regarding Nagari. West Sumatra Regional Regulation No. 7 of 2018 as it should be, because: the standards and targets set are contrary to higher laws and regulations, there are no resources capable of carrying out the policy, socio-political conditions that demand the administration of a democratic and transparent nagari government, district/city governments do not has a good response to the policy concept stipulated by West Sumatra Regional Regulation No. 7 of 2018. Obstacles in following up on Regional Regulation No. 7 of 2018 because the legal principles contained in the regional regulation do not conflict with higher laws and regulations. Disagreement on the policy concepts promoted by the Government of West Sumatra and the Regency/City Government, the absence of legal facilities or facilities, the development of the civilization of the people of West Sumatra, the culture of administering the nagari government has undergone changes and developments in line with the demands of a rule of law, legal certainty, transparency and accountability in administrative governance of the village.*

*Keywords: Problems, West Sumatra Regional Regulation, Nagari Government.*

# **PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI**

**(Kevin Kistiand Putra, 2020112008, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 122 halaman, 2023)**

## **ABSTRAK**

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari mencabut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Namun hingga saat ini Peraturan Daerah Provinsi yang baru ini belum ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Permasalahan yang dijawab adalah: (1) Bagaimana Eksistensi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. (2) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari serta kendalanya? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau empiris. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018 berkedudukan sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam membentuk peraturan daerah tentang Nagari. Belum diimplementasikannya Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018 sebagaimana mestinya, dikarenakan: standar dan sasaran yang ditetapkan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, belum adanya sumber daya yang mampu menjalankan Kebijakan, Kondisi sosial politik yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan nagari secara demokrasi dan transparansi, Pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki respon yang baik terhadap konsep kebijakan yang ditetapkan oleh Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018. Kendala dalam Menindaklanjuti Perda No. 7 Tahun 2018 disebabkan karena kaidah hukum yang terkandung di dalam Perda tersebut tidak semua berkesesuaian dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketidaktepatan konsep kebijakan yang diusung oleh Pemerintah Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, belum tersedianya sarana atau fasilitas hukum, Perkembangan peradaban masyarakat Sumatera Barat, budaya penyelenggaraan pemerintahan nagari telah mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan tuntutan negara hukum, kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan pemerintahan nagari.

***Kata Kunci: Problematika, Perda Sumbar, Pemerintahan Nagari.***